



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

LAYANAN PENDUKUNG
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan keadilan restoratif, dibutuhkan layanan mediasi untuk menyelesaikan perkara hukum yang terjadi di masyarakat secara kekeluargaan lewat perdamaian di luar lembaga peradilan, disertai layanan konseling dan rehabilitasi medis guna memulihkan dampak yang ditimbulkan dan memperbaiki kondisi yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana;
 - c. bahwa berbagai layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari beberapa Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam urusan Pemerintahan Konkuren yang bersifat wajib, disertai peran aktif dari kelompok profesional dan masyarakat lokal guna mendukung upaya lembaga peradilan dalam menerapkan keadilan restoratif;
 - d. bahwa dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan di internal lembaga peradilan telah menganut konsep penyelesaian perkara hukum lewat pendekatan keadilan restoratif; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN PENDUKUNG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah lainnya serta pelayanan administratif.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi hukuman pidana.
10. Tindak pidana kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Shelter Warga adalah lembaga masyarakat yang berada di tingkat Kelurahan untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak warga masyarakat atas bantuan hukum, hak anak, perlindungan, pencegahan serta pelayanan khusus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
12. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di bawah naungan Kementerian Sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
14. Masyarakat yang berhadapan dengan hukum adalah penduduk yang telah atau sementara menghadapi masalah hukum khususnya dalam perkara pidana baik sebagai korban maupun sebagai pelaku atau para pihak.
15. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
18. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
19. Penerima layanan adalah warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
20. Pemberi layanan adalah UPTD, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau lembaga independen yang secara teknis memiliki tugas memberikan layanan berdasarkan peraturan ini.
21. Pelaksana layanan adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja atau anggota pada Perangkat Daerah, lembaga kemasyarakatan atau lembaga independen yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan layanan berdasarkan peraturan ini.
22. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan para pihak yang bersengketa baik pelaku, Korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan proses dan tujuan mengupayakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
23. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh mediator.
24. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan dalam proses perundingan tanpa melalui putusan pengadilan.
25. Konseling adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.
26. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan memulihkan dan mengobati kondisi fisik dan mental yang timbul akibat suatu tindak pidana.
27. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar orang yang berhadapan dengan hukum dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
28. Lembaga Peradilan adalah lembaga sistem peradilan pidana yang menjalankan fungsi pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Layanan pendukung penerapan keadilan restoratif, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyelenggaraan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif meliputi:

- a. pemenuhan hak atas keadilan yang memulihkan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum;
- b. mencegah dan meredam konflik di antara masyarakat;
- c. mendorong penyelesaian sengketa hukum antar masyarakat sedini mungkin secara sederhana dan partisipatif;
- d. mendorong pelaku tindak pidana untuk menyesali perbuatannya, bersedia memperbaiki diri dan bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat;
- e. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana;
- f. mengatasi masalah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana atau konflik hukum; dan
- g. memperbaiki hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa dan masyarakat yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. layanan pendukung keadilan restoratif;
- b. layanan mediasi;
- c. layanan konseling;
- d. layanan rehabilitasi medis;
- e. layanan rehabilitasi sosial;
- f. gugus tugas layanan pendukung penerapan keadilan restoratif;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

BAB IV
LAYANAN PENDUKUNG KEADILAN RESTORATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya memberikan layanan pendukung bagi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Layanan Pendukung

Pasal 6

- (1) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan melalui:
 - a. layanan mediasi;
 - b. layanan konseling;
 - c. layanan rehabilitasi medis; dan
 - d. layanan rehabilitasi sosial.
- (2) Layanan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum dan perlindungan anak.
- (3) Layanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai kebutuhan penerima layanan.
- (4) Layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai kebutuhan penerima layanan.
- (5) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kepemudaan;
 - c. layanan ketenagakerjaan; dan
 - d. layanan kewirausahaan.

BAB VI
LAYANAN MEDIASI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang bantuan hukum wajib menyediakan layanan mediasi bagi masyarakat miskin berhadapan dengan hukum.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

- (2) Penyelenggaraan layanan mediasi bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib menyediakan layanan mediasi bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.
- (2) Penyelenggaraan layanan mediasi bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Mediator pada UPTD PPA dan Shelter Warga yang dibawah naungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 9

- (3) Dalam memberikan layanan mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8, Mediator dapat berkoordinasi dengan ketua RT atau ketua RW setempat serta unsur kepolisian yang bertugas di wilayah tempat kejadian perkara sesuai kebutuhan, jenis perkara dan tingkat kesulitan penanganan perkara.
- (4) Dalam hal layanan mediasi yang diberikan terkait kasus hukum pidana yang telah dilaporkan atau telah ditangani oleh institusi kepolisian atau Kejaksaan, maka Mediator wajib berkoordinasi dengan unsur pejabat kepolisian dan/atau pejabat Kejaksaan yang menangani perkara pidana tersebut.

Pasal 10

Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LAYANAN KONSELING DAN REHABILITASI MEDIS

Bagian Kesatu
Konseling

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang bantuan hukum dan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib menyediakan layanan konseling sesuai kebutuhan penerima layanan.
- (2) Pelaksana layanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Psikolog dan/atau petugas profesional lainnya yang berkompeten memberikan layanan konseling sesuai dengan standar layanan konseling yang dibutuhkan oleh penerima layanan.
- (3) Dalam hal sumber daya pelaksana layanan konseling yang dibutuhkan penerima layanan belum tersedia di lingkungan Perangkat Daerah



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya wajib dikerjasamakan dan/atau memberikan rujukan kepada lembaga konseling di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan wajib menyediakan layanan rehabilitasi medis sesuai kebutuhan penerima layanan meliputi:
 - a. perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang;
 - b. pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif (NAPZA) yang mengalami gangguan kesehatan; dan
 - c. korban tindak pidana kekerasan yang masuk dalam kategori masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah memenuhi standar layanan rehabilitasi bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Pelaksana layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dokter dan/atau petugas kesehatan lainnya yang berkompeten memberikan layanan rehabilitasi medis sesuai dengan standar layanan rehabilitasi medis yang dibutuhkan oleh penerima layanan.
- (4) Dalam hal sumber daya penyelenggara dan/atau pelaksana layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum tersedia di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan, pelaksanaannya wajib dikerjasamakan dan/atau memberikan rujukan kepada lembaga rehabilitasi di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LAYANAN REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial wajib menyediakan layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan penerima layanan, yaitu:
 - a. perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA; dan
 - c. masyarakat miskin berhadapan dengan hukum.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

- (2) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh UPTD Layanan Rehabilitasi sosial di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial yang telah memenuhi standar layanan rehabilitasi sosial.
- (3) Dalam hal penyelenggara layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial, pelaksanaannya wajib dikerjasamakan dan/atau memberikan rujukan kepada lembaga rehabilitasi sosial di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Layanan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan wajib menyediakan layanan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan ketentuan:
 - a. anak peserta didik yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah atau *drop-out*, sebelum terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. anak peserta didik yang berkonflik dengan hukum dan telah dikenakan sanksi *drop-out* berdasarkan syarat yang dimaksud pada huruf a, berhak untuk melanjutkan pendidikannya setelah selesai menjalani masa hukuman; dan
 - c. anak berkonflik dengan hukum dan perkaranya dinyatakan telah selesai atau sanksi pidananya telah selesai dijalankan, berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan.
- (2) Penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan melalui UPTD pelaksana layanan pendidikan di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya
- (3) Dalam hal layanan pendidikan yang dibutuhkan anak di luar kewenangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan, maka penyelenggaraannya wajib dikerjasamakan dan memberikan rujukan lanjutan kepada Lembaga penyedia layanan pendidikan di luar lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini diberikan sesuai dengan standar pendidikan nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 10 -

Bagian Ketiga
Layanan Kepemudaan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemuda dan olahraga wajib memberikan layanan kepemudaan bagi masyarakat berhadapan dengan hukum yang usianya tergolong pemuda menurut peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan.
- (2) Penyelenggaraan layanan kepemudaan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan;
 - c. pengembangan kepemimpinan;
 - d. kewirausahaan; dan
 - e. kepeloporan pemuda.
- (3) Penyelenggaraan layanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemuda dan olahraga melalui UPTD pelaksana teknis layanan kepemudaan dilingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemuda dan olahraga dapat bekerjasama dan memberikan rujukan lanjutan kepada lembaga penyedia layanan kepemudaan di luar lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemuda dan olahraga.
- (5) Penyelenggaraan layanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan standar layanan kepemudaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Layanan Ketenagakerjaan

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, dalam bentuk:

- a. layanan pelatihan kerja bagi penerima layanan yang tidak memiliki keterampilan kerja; dan
- b. layanan akses lapangan pekerjaan bagi penerima layanan yang telah memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki pekerjaan yang layak.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan layanan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a melalui program pelatihan kerja.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

- (2) Dalam hal penyelenggaraan layanan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan, pelaksanaannya wajib dikerjasamakan dan/atau memberikan rujukan kepada lembaga pelatihan kerja di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan layanan akses lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui program peningkatan informasi lapangan kerja, peningkatan produktivitas ketenagakerjaan, sertifikasi, pemagangan dan penempatan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan layanan akses lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan sektor swasta penyedia lapangan pekerjaan.
- (3) Pelaksanaan layanan akses lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai standar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Layanan Kewirausahaan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang koperasi dan UKM wajib memberikan layanan kewirausahaan bagi masyarakat berhadapan dengan hukum untuk membuka dan/atau mengembangkan usaha.
- (2) Penyelenggaraan layanan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program pendidikan, pembinaan dan pengembangan usaha, bantuan pembiayaan dan permodalan usaha sesuai dengan standar layanan dan kewenangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang koperasi dan UKM.
- (3) Dalam memberikan layanan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang koperasi dan UKM dapat bekerjasama dengan instansi lain termasuk sektor swasta.

BAB IX

GUGUS TUGAS

LAYANAN PENDUKUNG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif, dibentuk Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif.
- (2) Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif, memiliki tugas:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

- a. melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif;
 - b. memberikan konsultasi bagi pelaksana layanan pendukung penerapan keadilan restoratif;
 - c. memberikan layanan rujukan kepada masyarakat berhadapan dengan hukum sesuai ruang lingkup layanan pendukung penerapan keadilan restoratif;
 - d. memfasilitasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberi layanan dan sumber daya pelaksana layanan pendukung penerapan keadilan restoratif;
 - e. memfasilitasi penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Bersama antar lembaga penyedia layanan;
 - f. memfasilitasi terjalinnya koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemberi layanan pendukung penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dengan lembaga peradilan;
 - g. menyelenggarakan pertemuan rutin antar lembaga pemberi layanan pendukung, lembaga peradilan dan lembaga terkait lainnya, yang dilaksanakan sedikitnya satu kali setiap tiga bulan; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota yang disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif, memiliki wewenang:
- a. mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara lembaga pemberi layanan dengan lembaga terkait;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif; dan
 - c. meminta data layanan di masing-masing lembaga pemberi layanan sebagai bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- (4) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif wajib melakukan rapat atau pertemuan internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Keanggotaan Gugus Tugas merupakan perwakilan dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Organisasi pemberi bantuan hukum;
 - d. Organisasi Masyarakat Sipil; dan
 - e. Perguruan Tinggi.
- (6) Kelembagaan Gugus Tugas yang dimaksud pada ayat (2) paling rendah terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Divisi; dan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 13 -

e. Anggota.

- (7) Masa bakti keanggotaan Gugus Tugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa bakti.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka mengoptimalkan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam pemberian layanan pendukung penerapan keadilan restoratif di lingkungan tempat tinggalnya.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan atas penyelenggaraan layanan pendukung penerapan keadilan restoratif di Daerah, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 14 -

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 92



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Daniati